



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

TAN KIAH KWOK, Tempat lahir: Malaysia, Umur/ Tanggal Lahir: 41 tahun/ 15 Juli 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Jalan Masjid Dusun Geneng Timur RT. 003/ RW. 002 Kelurahan/ Desa Ledug Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta;

FITROTUL AZIZAH, Tempat lahir: Pasuruan, Umur/ Tanggal Lahir: 38 tahun/ 3 Desember 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Jalan Masjid Dusun Geneng Timur RT. 003/ RW. 002 Kelurahan/ Desa Ledug Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Agama: Islam, Pekerjaan: Penata Rambut;

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Februari 2020 Nomor: 19/Pdt.P/2020/PN Bil, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 28 Januari 2020;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Februari 2020 dibawah register Nomor: 19/Pdt.P/2020/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon kawin secara agama islam di Singapura pada tanggal 15 September 2016, sebagaimana ternyata *Sertificate of Marriage* yang ditandatangani oleh Mr. Koh Heng Chan, BBM., PMB, *Deputy Registrat* pada *Registry of Marriage Singapore No Entry 997276*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya para pemohon pernah kawin sirri/ kawin yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama pada tanggal 11 Oktober 2014 dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Kezia Tan;
3. Bahwa anak para pemohon tersebut mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-01122016-0100 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 15 Maret 2017;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut tertulis nama Kezia Tan lahir di Pasuruan tanggal 15 Mei 2016 anak kesatu perempuan dari ibu Fitrotul Azizah, untuk dibetulkan menjadi anak ke-1 (satu) perempuan dari pasangan suami istri masing-masing bernama Tan Kiah Kwok dan Fitrotul Azizah;
5. Bahwa oleh karena dokumen akte kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan anak para pemohon, para pemohon hendak membetulkan akte kelahiran tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat merubah/ mengganti/ menambah identitasnya tanpa izin dari Pengadilan;
7. Bahwa untuk pembetulan akta kelahiran anak para pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut para pemohon akan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya, berkenan memeriksa permohonan dari para pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil para pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan batal kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-01122016-0100 atas nama Keyzia Tan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 15 Maret 2017;
3. Menyatakan bahwa Kezia Tan, jenis kelamin perempuan, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 15 Mei 2016, adalah anak ke-1 (satu) dari suami istri masing-masing bernama Tan Kiah Kwok dan Fitrotul Azizah;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mendaftarkan kelahiran anak para pemohon tersebut dalam register yang sedang berlaku untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan Undang-Undang;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3514104312810001 tanggal 27 Oktober 2020, atas nama Fitrotul Azizah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3514107006580120 tanggal 27 Oktober 2020, atas nama Tasmiati, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3514107103990006 tanggal 5 Oktober 2017, atas nama Adinda Nabila A, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, NIK: 3514161507780002 tanggal 7 Juli 2017, atas nama Tan Kiah Kwok, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kad Pengenalan Malaysia Identity Card, Nomor: 7807 01 5469, atas nama Tan Kiah Kwok, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Republic of Singapore Identity Card No. S78730741, atas nama Tan Kiah Kwok, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Certificate of Marriage (section 31) The Marriage Nomor: 997276 tanggal 15 September 2016, atas nama Tan Kiah Kwok dan Fitrotul Azizah, yang dikeluarkan oleh The Republic of Singapore The Women's Charter (Chapter 353), yang ditandatangani oleh Mr. Koh Heng Chan, BBM, PBM, selaku Deputy Registrar of Marriages, Singapore, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor 3514102110081134 tanggal 01 Desember 2016 atas nama Kepala Keluarga Tasmiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Drs. Sunyono, M.M., NIP. 19600221 198101 1 003, selaku Kepala Dinas, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 474.2/ 737/ 424.066/ XI/ 2016 tanggal 7 Nopember 2016, atas nama Tan Kiah Kwok dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrotul Azizah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan ditandatangani oleh Drs. Sunyono, M.M., NIP. 19600221 198101 1 003, selaku Kepala Dinas, diberi tanda P-9;

10. Foto copy Surat Visa Nomor V6C931499 atas nama Kwok Tan Kiah, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Paspor Negara Malaysia, Nomor: A52981366, atas nama Tan Kiah Kwok, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Penguasaan Pengurusan Visa tanggal 9 April 2019 atas nama Tan Kiah Kwok, yang ditandatangani oleh Jamilah Ramli selaku Deputy Direktur, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Visa tanggal 4 April 2019 atas nama Tan Kiah Kwok, yang ditandatangani oleh Charles Christian, A.Md.IM., S.H., M.H., NIP. 19830724 200112 1 002, selaku Kasi Visa Tinggal Terbatas, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA: BKL6LAZ93363 tanggal 16 April 2012, atas nama: Tan Kiah Kwok, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan menikah secara Sirri, tanggal 11 Oktober 2014 atas nama Moh. Kevin dan Fitrotul Azizah, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 711. 0354227 tanggal 15 Maret 2017, atas nama Keyzia Tan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Drs. Sunyono, M.M., NIP. 19600221 198101 1 003, selaku Kepala Dinas, diberi tanda P-16;

yang telah dibubuhkan meterai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: saksi Tasmiati dan saksi Adinda Nabila A, masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P-1 sampai dengan P-16 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Kezia Tan, Lahir di Pasuruan, Umur/ Tanggal Lahir: 3 (tiga) Tahun/ 15 Mei 2016;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut masih tercantum Kezia Tan lahir di Pasuruan tanggal 15 Mei 2016, anak kesatu perempuan dari ibu Fitrotul Azizah, untuk dibetulkan menjadi anak ke-1 (satu) perempuan dari pasangan suami istri masing-masing bernama Tan Kiah Kwok dan Fitrotul Azizah;

- Bahwa untuk hal tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi saksi telah nyata bahwa Para telah melangsungkan pernikahan mereka secara agama Islam pada tanggal 15 September 2016, sebagaimana Foto copy Surat Certificate of Marriage (section 31) The Marriage Nomor: 997276 tanggal 15 September 2016, atas nama Tan Kiah Kwok dan Fitrotul Azizah, yang dikeluarkan oleh The Republic of Singapore The Women's Charter (Chapter 353), yang ditandatangani oleh Mr. Koh Heng Chan, BBM, PBM, selaku Deputy Registrar of Marriages, Singapore, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara sirri sebagaimana Foto copy Surat Keterangan menikah secara Sirri, tanggal 11 Oktober 2014 atas nama Moh. Kevin dan Fitrotul Azizah, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon telah dilaporkan sebagaimana Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 474.2/ 737/ 424.066/ XI/ 2016 tanggal 7 Nopember 2016, atas nama Tan Kiah Kwok dan Fitrotul Azizah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan ditandatangani oleh Drs. Sunyono, M.M., NIP. 19600221 198101 1 003, selaku Kepala Dinas, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah nyata bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang bernama: Kezia Tan lahir di Pasuruan Pada Tanggal 15 Mei 2016, yang merupakan hasil perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah nyata bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 711. 0354227 tanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Drs. Sunyono, M.M., NIP. 19600221 198101 1 003, selaku Kepala Dinas, tercantum bahwa : Kezia Tan lahir di Pasuruan tanggal 15 Mei 2016, anak kesatu perempuan dari ibu Fitrotul Azizah, walaupun sebenarnya menurut fakta Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum agama islam dan hukum Negara Indonesia dengan Tan Kiah Kwok (warga Negara Malaysia) dan merupakan ayah kandung dari Kezia Tan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan masa depan anaknya para pemohon hendak mencantumkan nama ayahnya didalam Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan bagian dari dokumen kependudukan dari Kezia Tan dan nantinya akan banyak dipergunakan dalam perjalanan menempuh masa depannya kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar ditetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 711. 0354227 tanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan ditandatangani oleh Drs. Sunyono, M.M., NIP. 19600221 198101 1 003, selaku Kepala Dinas, tercantum bahwa : Kezia Tan lahir di Pasuruan tanggal 15 Mei 2016, anak kesatu perempuan dari ibu Fitrotul Azizah diperbaiki menjadi Kezia Tan anak Kesatu Perempuan dari Tan Kiah Kwok dan Fitrotul Azizah;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pengadilan Negeri juga tidak melihat adanya itikad buruk dari Para Pemohon yang dapat merugikan kepentingan Kezia Tan (selaku anak Para Pemohon), maupun Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Para pemohon;

Mengingat ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-01122016-0100 atas nama Keyzia Tan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 15 Maret 2017;
3. Menyatakan bahwa Kezia Tan, jenis kelamin perempuan, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 15 Mei 2016, adalah anak ke-1 (satu) dari suami istri masing-masing bernama Tan Kiah Kwok dan Fitrotul Azizah;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mendaftarkan kelahiran anak para pemohon tersebut dalam register yang sedang berlaku untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan Undang-Undang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp157.200,00 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Diyanto Wardoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadapan Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Diyanto Wardoyo, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp1.200,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Materai	Rp6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp157.200,00

(seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)